



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat ;
- b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
15. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokaan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Golongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemakaian Tanah
- b. Pemakaian Bangunan
- c. Pemakaian Peralatan band
- d. Pemakaian Tenda
- e. Pemakaian Kursi
- f. Pemakaian Peralatan Laboratorium
- g. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar Dan Peralatan Bengkel
- h. Pemakaian Kendaraan Bermotor
- i. Pemakaian Pemakaian Rumah Dinas

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

(1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

(2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian Tanah
 1. Tanah Rp. 500 per m² per bulan.
 2. Penggunaan Tanah kurang dari 1m² dihitung 1m².
 3. Penggunaan tanah kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan.
- b. Pemakaian Bangunan
 1. Gedung Pemuda Untuk Pertemuan Rp. 1.500.000,-/hari
 2. Gedung Pemuda untuk Perkawinan Rp. 2.000.000,-/hari
 3. Repitaloka Rp. 750.000,-/hari
 4. Gedung serbagun Rp. 500.000,-/hari
 5. Aula LLK Rp. 100.000,-/hari
 6. Mess LLk/ kamar Rp. 25.000,-/hari
 7. Gedung Olahraga Rp. 500.000,/hari
 8. Aula Duta Beach Rp. 500.000,-/hari
 9. Aula SKB Rp. 250.000,-/hari
 10. Aula BPMD Rp. 250.000,-/hari
- c. Pemakaian Peralatan Band
 1. Band Pemda 1 kali pakai: Rp. 400.000,-
 2. Sound sistem Rp. 150.000,-
- d. Pemakaian Tenda per hari:
 1. Ukuran 2x3 m² Rp. 25.000,-
 2. Ukuran 3x4 m² Rp. 30,000,-
 3. Ukuran 4x6 m² Rp. 35.000,-
 4. Ukuran 6x8 m² Rp. 40.000,-
- e. Pemakaian Kursi plastik
Sewa kursi perbuah perhari : Rp. 150,-

- f. Pemakaian Peralatan Laboratorium bidang pekerjaan umum sewa per-1 (satu) kali pakai sebagai berikut :

NO	Jenis alat	Tarif sewa
I	<u>AGREAT</u>	
1	Abrasi	Rp 15.000,-
2	Gradasi	Rp 10.000,-
3	Berat jenis	Rp 10.000,-
4	Berat isi	Rp 5.000,-
5	Kadar lumpur	Rp 5.000,-
6	saundress	Rp 40.000,-
7	Organik	Rp 5.000,-
8	Mix design	Rp 100.000,-
II	<u>BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, BETON DLL)</u>	
1	Kuat tekan	Rp. 5.000,-
2	Kuat tarik	Rp. 5.000,-
3	Lentur	Rp. 5.000,-
4	Kuat tekan dengan hammer test	Rp. 1.000,-
5	Gorong-gorong	Rp. 25.000,-
6	Bantal karet	Rp. 25.000,-
III	<u>TANAH (BAHAN JALAN)</u>	
1	Kadar air	Rp. 5.000,-
2	Berat jenis	Rp. 7.000,-
3	Atterberg limit	Rp 10.000,-
4	Analisa saringan	Rp 7.000,-
5	Pemadatan standar	Rp 30.000,-
6	Pemadatan modified	Rp 40.000,-
7	C.B.R Standart	Rp 30.000,-
8	C.B.R Modified	Rp 35.000,-
IV	<u>AGREAT</u>	
1	Analisa saringan / gradasi	Rp 15.000,-
2	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp 15.000,-
3	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp 15.000,-
4	Berat isi	Rp 7.000,-
5	Kelekatan terhadap aspal	Rp 10.000,-
6	Keausan dengan mesin loss angeles	Rp 10.000,-

7	Inpact test	Rp 10.000,-
8	Soundness agregat kasar	Rp 35.000,-
9	Soundness agregat halus	Rp 30.000,-
10	Sand equevallent	Rp 10.000,-

g. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar Dan Peralatan Bengkel

No	Nama Alat	Sewa /Hari
1	Bulldozer	Rp. 700.000,-
2	Grader	Rp. 600.000,-
3	Wheel Loader	Rp. 500.000,-
4	Roard roller/teree wheel roller (Walles)	Rp. 300.000,-
5	Baby roller (Walles)	Rp. 250.000,-
6	Asphalt sprayer	Rp. 200.000,-
7	Tire roller	Rp. 300.000,-
8	Water pump	Rp. 75.000,-
9	Vibro roller	Rp. 300.000,-
10	Plate temper	Rp. 100.000,-
11	Concrete mixer	Rp. 150.000,-
12	Compressor	Rp. 125.000,-
13	Mobil crane	Rp. 250.000,-
14	Plat top truck	Rp. 200.000,-
15	Dump truck	Rp. 250.000,-
16	Generator	Rp. 150.000,-
17	Exavator	Rp. 700.000,-

h. Pemakaian Kendaraan Bermotor

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Bus Pemda | Rp. 500.000,-/Perhari |
| 2. Bus Sekolah | Rp. 1000,-/ Per Orang |

i. Pemakaian Rumah Dinas,

a. Rumah dinas Jabatan :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Rumah dinas Bupati | Rp. 150.000,-/Bln |
| 2. Rumah dinas Wakil Bupati | Rp. 125.000,-/Bln |
| 3. Rumah dinas Sekretaris Daerah | Rp. 100.000,-/Bln |
| 4. Rumah dinas Ketua DPRD | Rp. 125.000,-/Bln |
| 5. Rumah dinas Wakil Ketua DPRD | Rp. 100.000,-/Bln |

b. Rumah dinas lainnya :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Type s/d type 36 | Rp. 50.000,-/ Bln |
| 2. Type 37 s/d type 50 | Rp. 75.000,-/ Bln |

3. Type 51 s/d type 64	Rp. 100.000,-/ Bln
4. Type 65 Keatas	Rp. 125.000,-/ Bln
j. Peralatan mesin untuk membuat barang jadi Workshop UPTD LLk	
a. Menyugu Kayu	Rp. 150.000,-/ m ³
b. Menyugu keeping	Rp. 160.000,-/ m ³
c. Menyugu dan membuat profil	Rp. 200.000,-/ m ³
d. Upah membuat tralis (las)	Rp. 25.000,-/ m ³
e. Upah membubut dalam (besi)	Rp. 30.000,-/ buah
f. Upah membubut luar (besi)	Rp. 200.000,-/ buah
g. Membelah kayu	Rp. 1.000,-/ lobang
h. Mengebor besi	Rp. 15.000,-/ lobang
i. Tes Nozel	Rp. 15.000,-/ lobang
j. Press Hidrolik	Rp. 15.000,-/ unit
k. Upah membubut kayu	RP. 10.000,-/ buah
k. Peralatan mesin yang dapat dibawa keluar kompleks sebagai berikut:	
a. Molen	Rp. 125.000,-/ unit/ hari
b. pompa air	Rp. 60.000,-/ unit/ hari
c. genset listrik 3000VA	Rp. 75.000,-/ unit/ hari
d. genset listrik 5000VA	Rp. 100.000,-/ unit/ hari
e. mesin las listrik	Rp. 100.000,-/ unit/ hari
f. mesin jahit manual	Rp. 5.000,-/ unit/ hari
g. mesin jahit otomatis	Rp. 6.000,-/ unit/ hari
h. mesin obras	Rp. 15.000,-/ unit / hari
i. mesin alat bubut kayu	Rp. 30.000,-/ unit/ hari
j. Video presenter	Rp. 60.000,-/ unit / hari
k. Mesin penghisap debu	Rp. 30.000,-/ unit/ hari
l. Derek/ alat katrol	Rp. 30.000,-/ unit/ hari
m. Kunci shok alat berat (1 set)	Rp. 75.000,-/ unit/ hari

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas diluar ongkos angkut.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
Bagian kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati fasilitas pasar dan /atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Rumah Toko (RUKO)/ pasar ampera	Rp.8.000.000,-/unit/tahun
B. Rumah Toko (RUKO)/ pasar kutau :	
1. Rumah Toko (Ruko) Tipe A	Rp.5.000.000,-/unit/tahun
2. Rumah Toko (Ruko) Tipe B	
- Bagian Depan	Rp. 2.500.000,-/unit/tahun
- Bagian Belakang	Rp. 1.500.000,-/unit/tahun

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	a. AKAP b. AKDP c. Angkot d. Kendaraan Non Bus	Rp. 2000/sekali masuk Rp. 2000/sekali masuk Rp. 1000/sekali masuk Rp. 1000/sekali masuk
2.	Pemakaian WC	a. Buang air kecil b. Buang air besar	Rp. 500/sekali masuk Rp. 1000/sekai masuk
3.	Kios		Rp. 30.000/bulan
4.	Loket / tempat penjualan karcis		Rp. 20.000/bulan

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Cara pengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1.	Bus/Truk dan sejenisnya	Rp. 3.000
2.	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan sejenisnya	Rp. 2.000
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000

- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.

- (4) Bagi kendaraan yang menginap untuk masing-masing jenis kendaraan ditambah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per – malam.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA
Bagian Kesatu
Nama, Objek,dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ Villa.

Pasal 24

- (1) Objek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/ atau oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
(2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP	Rp.250.000/kamar/malam
b. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi	Rp.100.000/kamar/malam
c. Klasifikasi kamar/ruangan standar	Rp.75.000/kamar/malam

**BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 28

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
(2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/ disembelih.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS RUANGAN	JENIS HEWAN			
		SAPI Rp	KERBAU Rp	KUDA RP	KAMBING/ DOMBA Rp
1	Kandang istirahat.	5.000	5.000	5.000	1.000
2	Pemeriksaan ante mortem.	4.000	4.000	4.000	750
3	Ruang penyembelihan.	4.000	4.000	4.000	1.000
4	Ruang proses jroan	4.000	4.000	4.000	750
5	Ruang proses kepala, kulit dan kaki.	4.000	4.000	4.000	750
6	Pemeriksaan daging (post - mortem)	4.000	4.000	4.000	750
	JUMLAH	25.000	25.000	25.000	5.000

BAB IX
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 34

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan /atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tennis
 - b. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton
 - c. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tennis Meja
 - d. Penggunaan atau Pemakaian Kolam renang
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	HTM
Lapangan Tenis	- Anak-anak - Dewasa	RP. 100.000,-/klub/bulan RP. 200.000,-/klub/bulan
Lapangan Badminton	- Anak-anak - Dewasa	Rp. 100.000,-/klub/bulan Rp. 200.000,-/klub/bulan
Lapangan Tenis Meja	- Anak-anak - Dewasa	Rp. 50.000,-/klub/bulan RP. 100.000,-/klub/bulan
Kolam Renang	- Anak-anak - Dewasa	Rp. 2.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 40

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), pasal 12 ayat (2), pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), pasal 27 ayat (2), pasal 32 ayat (2), pasal 37 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
7. Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Retribusi Produksi usaha Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

8. Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 31 Januari 2011
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Cap/Dto

Drs. Z. ABIDIN MERAHLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 03

